

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan dan posisi profesional seorang akuntan publik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir sebagai tanggapan terhadap perubahan bisnis dan keadaan yang berubah. Tuntutan pengguna jasa akuntan publik, yang terutama terlibat dalam jasa assurance, semakin meningkat. Salah satu tuntutan utama yaitu tentang keakuratan hasil audit yang dimanfaatkan klien untuk salah satu faktor penting saat digunakan (Hasanah, 2019). Sehingga, masalah profesi audit untuk saat ini dan yang akan datang akan jauh lebih besar, karena laporan keuangan memerlukan hasil audit yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Audit eksternal dilakukan oleh auditor luar untuk memastikan kebenaran laporan keuangan. Audit ini dilakukan secara mendalam pada berbagai bagian audit sesuai dengan peraturan auditing yang berlaku, dengan hasil akhir berupa opini auditor atas laporan keuangan (Faradilla Rinda, 2021). Sedangkan menurut (De Angelo, 1981) dalam (Kusuma & Firmansyah, 2018) auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikat non-afiliasi yang memproses dokumen keuangan dan transaksi komersial dari perusahaan.

Keterampilan audit adalah kemampuan yang memungkinkan spesialis audit meninjau dan memverifikasi informasi keuangan dari perusahaan. Auditor berkomunikasi dengan staf lain tentang kesulitan yang berkembang selama audit menggunakan pengetahuan keuangan mereka. Auditor juga dapat menggunakan pengetahuan industri untuk memberi saran kepada manajemen tentang risiko keuangan perusahaan (Satya, 2019). Laporan keuangan yang menjadi tugas manajemen harus diolah terlebih dahulu kepada akuntan publik selaku pihak ketiga yang kompeten, sebab hasil pihak perusahaan dapat memuat kecurangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan laporan keuangan yang telah diolah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian diharapkan memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi (Rukmana Deva Ivana, 2022).

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang direvisi pada tahun 2017, tujuan laporan keuangan yaitu memberikan data yang relevan tentang sistematis keuangan, kemampuan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini dapat meliputi pemilik bisnis, karyawan, badan hukum, dan lainnya yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan, hasil harus dicek melalui jasa yang di sediakan oleh kantor akuntan publik. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan audit yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan kepastian wajar kepada pemakai laporan keuangan bahwa hasil laporan perusahaan bebas dari salah saji yang signifikan dan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara luas. Standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016 mengatur mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk persyaratan audit atas laporan keuangan. Peraturan ini menyebutkan bahwa perusahaan

publik harus menyertakan laporan keuangan yang telah dibuat pada laporan tiap tahun. Dengan adanya audit oleh akuntan publik, pengguna laporan keuangan dapat memiliki keyakinan lebih dalam kebenaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Audit membantu memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah akurat, andal, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat menggunakan laporan tersebut sebagai landasan untuk menentukan keputusan yang lebih baik dan data yang valid (Yulianti et al., 2019).

Kepercayaan pengguna yang tinggi terhadap catatan akuntansi auditor mengharuskan perhatian auditor terhadap kualitas audit. Korporasi membutuhkan audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usahanya (Siahaan & Simanjuntak, 2019). Dua definisi kualitas audit yang paling sering dikutip diberikan oleh (i) DeAngelo (1981), yang menjelaskan mengenai kualitas audit sebagai kemungkinan bersama bahwa auditor "menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan melaporkan pelanggaran tersebut;" dan (ii) DeFond dan Zhang (2014), yang mendefinisikan kualitas audit yang lebih tinggi sebagai "jaminan yang lebih besar dari pelaporan keuangan berkualitas tinggi." Menurut Christensen et al. (2016) data survei, investor individu memandang kompetensi auditor sebagai indikator kualitas audit yang sangat baik dan banyak profesional audit menganggap kepatuhan standar audit sebagai indikator kualitas audit yang sangat baik (Rajgopal et al., 2020).

Walaupun, akuntan publik dituntut untuk wajib memberikan kualitas audit yang tinggi dalam penugasan audit. Kenyataannya akuntan publik masih banyak terjadi kasus kegagalan audit oleh KAP yang menjadi indikasi akan rendahnya kualitas audit. Berikut fenomena terkait dengan kualitas audit yang mengakibatkan adanya kasus, seperti berikut:

Tabel 1. 1 Fenomena Kualitas Audit

No	Nama KAP	Kasus	Sumber
1	KAP Ben Ardi	Pada tahun 2015 dikenakan sanksi selama 6 bulan karena belum mematuhi Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai pada tahun buku 2013	(Wahidin, 2018)
2	KAP Purwanto, KAP Suherman & Surja (Mitra E&Y)	Didenda sebesar US\$ 1 juta (sekitar 13,3 milyar) oleh regulator Amerika Serikat pada tahun 2017 karena divonis gagal melakukan audit laporan keuangan Perusahaan telekomunikasi (ISAT) pada tahun 2017	(Malik, 2017)
3	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Pada tahun 2019 dikenakan sanksi Rp. 5,6 miliar akibat kesalahan penyajian laporan keuangan pada tahun buku 2016 yang dilakukan oleh hanson sebagai auditor serta dibekukan selama 1 tahun	(Untari, 2023)

Demi menghindari terjadinya kasus skandal tentang laporan keuangan, akuntan publik wajib memperbaiki kualitas audit dengan mempertahankan kepercayaan, akuntabilitas, dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar audit yang sudah diatur, oleh karena itu akuntan publik harus sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme, menurut (Tina, 2022), adalah kewajiban yang dilimpahkan kepadanya serta selaras dengan hukum dan standar masyarakat. Profesionalisme adalah sikap bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Sikap profesional akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya, khususnya yaitu tentang loyalitas untuk pekerjaan. Seorang auditor yang menjalankan pekerjaannya bakal melaksanakan loyalitas pekerjaan, dan atas loyalitas tersebut maka mereka akan lebih berhati-hati dan teliti dalam mengerjakan penugasan agar dihasilkan audit yang berkualitas (Tina, 2022).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2001, auditor dituntut untuk memiliki sikap profesionalnya dengan hati-hati dan teliti saat melakukan penugasan maupun menyusun laporan. Kriteria ini mewajibkan akuntan publik untuk bertanggung jawab dan teliti dalam melaksanakan kewajiban auditnya. Sikap independensi saat mengerjakan tugasnya adalah suatu komponen yang memungkinkan berkembangnya profesionalisme auditor eksternal. Saat menjelaskan gagasan atas kewajaran laporan keuangan hasil pengauditan, auditor eksternal wajib bertindak independen terhadap keperluan klien, pengguna laporan keuangan, dan auditor itu sendiri. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan objektivitas audit (O. Kristianto & Hermanto, 2017).

Pengalaman seorang auditor dalam mengerjakan banyak penugasan industri besar dapat berdampak positif untuk kualitas audit. Pengalaman tersebut memungkinkan para akuntan publik untuk membuat terbiasa dengan suasana dan kondisi yang dihadapi saat tiap penugasan. Menurut (Putri, 2020) pengalaman akuntan publik dapat mempengaruhi kualitas audit karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki akuntan publik, sehingga semakin banyak dugaan yang dia miliki saat menyampaikan temuan audit.

Work experience atau pengalaman kerja memengaruhi kualitas audit seorang auditor karena pengalaman meningkatkan kemahiran auditor dalam mengasimilasi data, sehingga menimbulkan perbedaan mental dari beraneka penyelesaian penugasan dan memberikan reaksi yang tepat. Junior auditor pasti masih belum mempunyai kinerja tersebut. Atas pengetahuan yang dimiliki, auditor membuat ingatan yang telah mereka alami sehingga membentuk pengetahuan yang dibutuhkan pada saat mengerjakan penugasan (Amran & Selvia, 2019).

Dalam penelitian (Dewi, 2018) menjelaskan bahwa pengalaman kerja para auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tetapi, penelitian (Muhammad, 2019) menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Oleh karena itu penelitian ini akan meninjau kembali apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga dapat berdampak pada kualitas hasil audit. Auditor harus memiliki kualitas yang baik, pengetahuan yang cukup, dan keahlian khusus dalam profesinya ketika melakukan audit. Pendidikan seorang auditor berhubungan dengan keahlian yang diperoleh melalui pembelajaran saat kuliah, tahapan untuk menjadi profesional, dan

mengikuti *workshop* serta pelatihan (E. J. Kristianto, 2022). Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar pengetahuan akuntan publik maka akan semakin baik kualitas auditnya.

Menurut (E. J. Kristianto, 2022) pendidikan seorang auditor meliputi pembelajaran tentang auditing serta pengetahuan umum pada saat menempuh pendidikan. Pengetahuan ini diukur dengan tingkat pendidikan auditor yang tinggi, yang memungkinkan auditor memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih dalam bidang yang digelutinya. Auditor yang melakukan audit di lembaga keuangan harus mengetahui standar akuntansi keuangan dalam profesi audit, yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) untuk pekerjaan lapangan dan pelaporan, serta Pernyataan Standar Audit (PSA) terkait. Auditor harus kompeten dalam menerapkan standar untuk menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjaan yang diberikan (Etika et al., 2022).

Menurut hasil penjelasan tersebut, jadi dalam penelitian ini akan menganalisis kembali variabel *profesionalisme*, *work experience*, dan *education external auditor* dengan judul **“PENGARUH PROFESIONALISME, WORK EXPERIENCE, DAN EDUCATION EXTERNAL AUDITOR TERHADAP QUALITY AUDIT”**

Responden dalam penelitian ini adalah auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik di Malang. Penelitian ini dilaksanakan di kota Malang sebab menjadi salah satu kota yang memiliki banyak auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *profesionalisme* berpengaruh terhadap *Quality Audit*?
2. Apakah *work experience* berpengaruh terhadap *Quality Audit*?
3. Apakah *education external auditor* berpengaruh terhadap *Quality Audit*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Profesionalisme* terhadap *Quality Audit*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Work Experience* terhadap *Quality Audit*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Education External Auditor* terhadap *Quality Audit*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis dapat memperluas tambahan pengetahuan serta literatur dalam perkembangan teori terutama yang berkaitan mengenai kualitas audit
2. Bagi auditor eksternal diharapkan hasil penelitian berguna sebagai motivator bagi akuntan publik untuk menjadi lebih mahir dan terampil dalam pekerjaan mereka, serta meningkatkan kualitas audit dan cara kerja auditor.
3. Bagi para peneliti dapat dijadikan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut, yang bersangkutan mengenai kualitas audit.